



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 429 TAHUN 2022  
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN,  
HONORARIUM PETUGAS DAN PENGARAH/PELATIH PEMBINAAN KORPS MUSIK  
KOTA BANJARMASIN PADA KEGIATAN PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN  
PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR  
KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER  
KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN KEPEMIMPINAN,  
KEPELOPORAN DAN KESUKARELAWANAN PEMUDA TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna terbinanya Korps Musik Kota Banjarmasin diperlukan upaya mendorong Para Petugas dan Pengarah/Pelatih Pembinaan Korps Musik untuk dapat meningkatkan keuletan, prestasi dan kreativitas serta memupuk rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut, perlu penunjukkan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Petugas dan Pengarah/Pelatih Pembinaan Korps Musik Kota Banjarmasin pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Petugas dan Pengarah/Pelatih Pembinaan Korps Musik Kota Banjarmasin pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
  10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Petugas dan Pengarah/Pelatih Pembinaan Korps Musik Kota Banjarmasin pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, memiliki tugas Memonitoring, Mengawasi dan Mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan terlaksananya Pembinaan Korps Musik Kota Banjarmasin pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Tahun 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun 2022 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 03 Januari 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 JUNI 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 429 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM**  
**PELAKSANA KEGIATAN, HONORARIUM PETUGAS**  
**DAN PENGARAH/PELATIH PEMBINAAN KORPS**  
**MUSIK KOTA BANJARMASIN PADA KEGIATAN**  
**PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN**  
**PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN**  
**TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA,**  
**WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER**  
**KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN**  
**KEPEMIMPINAN, KEPELOPORAN DAN**  
**KESUKARELAWANAN PEMUDA TAHUN 2022**

**A. TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (PNS)**

NO	NAMA	TUGAS	INSTANSI/SKPD	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Kepala Dinas	KETUA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-
2	Sekretaris Dinas	SEKRETARIAT	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-
3	Kepala Bidang Kepemudaan	ANGGOTA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-
4	Muhamad Firmansyah, S.Sos., M.IP	ANGGOTA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-
5	Apriadi, SH	ANGGOTA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-
6	Isnaniah, S.Sos	ANGGOTA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-
7	Neda Noorwati, SE	ANGGOTA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-
8	Riza Yamani, SE	ANGGOTA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-
9	Muhammad Fikri Haikal, SE	ANGGOTA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-

**B. HONORARIUM PETUGAS KORPS MUSIK**

NO	NAMA	ALAT YANG DIMAINKAN	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	MUHAMMAD MAULIDIN NUR	GITA PATI	150.000,- x 12	1.800.000,-

2	KURNIA AGUSTINA	FLUGEL	150.000,- x 12	1.800.000,-
3	LAILA SARI	FLUGEL	150.000,- x 12	1.800.000,-
4	DELLA NOVI P. S.	FLUGEL	150.000,- x 12	1.800.000,-
5	INDRA LUKMAN NUL HAKIM	TEROMPET	150.000,- x 12	1.800.000,-
6	FATHI ISMAIL HAWARI	TEROMPET	150.000,- x 12	1.800.000,-
7	ADINDA ANGGRENI	TEROMPET	150.000,- x 12	1.800.000,-
8	SITI NOOR FARIDA	TEROMPET	150.000,- x 12	1.800.000,-
9	RAIHAN WIRAYUDHA	TEROMPET	150.000,- x 12	1.800.000,-
10	VALENNIA FEBRIANI Y.	TEROMPET	150.000,- x 12	1.800.000,-
11	MAURIS AJI AMMARI	TUBA	150.000,- x 12	1.800.000,-
12	AHMAD ERWIN A. R.	TUBA	150.000,- x 12	1.800.000,-
13	FARIZ AHMADTULLAH	BARITONE	150.000,- x 12	1.800.000,-
14	MUHAMMAD YUNUS SAPUTRA	BRASS	150.000,- x 12	1.800.000,-
15	MUHAMMAD ADJIE SYAHPUTRA	BRASS	150.000,- x 12	1.800.000,-
16	RISA ANGGRAINI	MERCHING BELL	150.000,- x 12	1.800.000,-
17	MEILIN WIANDA	MERCHING BELL	150.000,- x 12	1.800.000,-
18	ALDA SALSABILA	MERCHING BELL	150.000,- x 12	1.800.000,-
19	MUHAMMAD SHOLIHIN	SNARE	150.000,- x 12	1.800.000,-
20	AHMAD RIZALDI	SNARE DRUM	150.000,- x 12	1.800.000,-
21	MUHAMMAD HASNI ZUHAIR	BASS DRUM	150.000,- x 12	1.800.000,-

22	INDRA KURNIAWAN	BASS DRUM	150.000,- x 12	1.800.000,-
23	RIZKY MAHLAN	PERKUSI	150.000,- x 12	1.800.000,-
JUMLAH				41.400.000,-

C. HONORARIUM PENGARAH/PELATIH PEMBINAAN KORPS MUSIK (PNS)

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	HARIYANTO	PELATIH	500.000,- x 12	6.000.000,-
JUMLAH				6.000.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 429 Tahun 2022  
Tentang Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan,  
Honorarium Petugas dan Pengarah/Pelatih Pembinaan Korps Musik Kota  
Banjarmasin pada Kegiatan Penyerahan, Pemberdayaan, dan Pengembangan  
Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,  
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota